



PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2025/PA.Pmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 11 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus pada **HAIRUL UMAM, SH. Dan HOTBAINORRAHMAN, SH.**, Para Advokat / Penasehat Hukum pada **Kantor Hukum Posbakumadin (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia)** Kabupaten Pamekasan Email Aravazaaa678@gmail.com beralamat di Jalan Nugroho Nomor 47 Desa/Kelurahan Lawangan Daya Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, yang bertindak baik sendiri maupun bersama-sama yang telah di daftar di Register Kuasa Pengadilan Agama Pamekasan Nomor : 164/S.Kuasa/1/2025 tanggal 21 Januari 2025, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

Termohon, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 31 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, selanjutnya disebut Termohon;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.158/Pdt.G/2025/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 158/Pdt.G/2025/PA.Pmk telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari senin tanggal 11 juli 2016 M bertepatan dengan 05 syawal 1437 Hijriyah telah dilangsungkan akad nikah antara pemohon dengan Termohon Dengan status perjaka dan janda yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamekasan Kabupaten pamekasan sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah dengan Nomor Register 0322/010/VII/2016 tertanggal Tanggal 11-juli-2016 M;
2. Bahwa kemudian setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik serta tinggal bersama di rumah termohon selama 2 tahun lalu pindah bersama-sama ke rumah pemohon lalu pemohon dan termohon pindah lagi ke rumah termohon serta telah di karuniai satu (1) anak keturunan bernama: **Anak Pemohon dengan Termohon**, NIK 352801xxxxxx0001 pamekasan tgl lahir 18-05-2017 saat ini berada dalam asuhan termohon;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga pemohon dan Termohon harmonis sampai dikaruniai keturunan namun pemohon dan termohon sebagai pasangan yang biasa sering mengalami perselisihan dengan persoalan-persoalan kecil yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan, selanjutnya pada akhir bulan maret 2024 rumah tangga pemohon dan termohon sudah mulai tidak harmonis dan mengalami perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat diatasi karena penyebabnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.158/Pdt.G/2025/PA.Pmk



termohon sering merendahkan pendapatan ekonomi pemohon sebagai nelayan; termohon mengatakan kepada pemohon akan keluar dari tempat kediaman bersama apabila pemohon tidak pergi dari rumah termohon;

4. Bahwa perselisihan antara **Pemohon** dan **Termohon** tersebut bahkan pisah rumah sejak tanggal 23 Bulan 06 tahun 2024 sampai diajukannya Permohonan ini ke pengadilan Agama Pamekasan terhitung sudah 7 bulan lamanya **Pemohon** dan **Termohon** pisah rumah dan tidak pernah berhubungan kembali;
5. Bahwa ikatan perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon** sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang **sakinah, mawaddah warahmah** sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, maka **Pemohon** berkesimpulan lebih baik bercerai dengan **Termohon**;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pamekasan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon**;
2. memberi izin pemohon Menjatuhkan talak satu Raj'le (**Pemohon**) kepada termohon (**Termohon**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Pamekasan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et bono**).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 158/Pdt.G/2025/PA.Pmk tanggal .

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 05 Februari 2025, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya .

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.158/Pdt.G/2025/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 158/Pdt.G/2025/PA.Pmk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pamekasan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Farhanah, M.H. dan Ismail, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.158/Pdt.G/2025/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Moh. Faiq Azmi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Farhanah, M.H.

Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S.

ttd

Ismail, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Moh. Faiq Azmi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- PNPB	: Rp	40.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.158/Pdt.G/2025/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)